

**ANALISIS PERBANDINGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN BIDANG
MINERBA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN
UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

AMIEN FAJAR KHUZAENI

17103040080

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Bumi Indonesia tentu sangat kaya raya dan melimpah akan sumber daya alamnya, tentu pemafaatan sebesar-besarnya untuk kemakuran rakyat merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh negara, sebagaimana juga amanat konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (3). Salah satu potensi sumber daya alam ialah (Minerba) Mineral dan Batubara, dimana masih menjadi komoditas utama dalam penopang perekonomian nasional, selain itu, dari pertambangan Minerba juga masih menjadi penyumbang penerimaan Negara yang cukup besar serta sektor utama dalam ketahanan energi mauapun kedaulatan energi.

Namun dalam pelaksanaan perizinan pertambangan Minerba tersebut masih menjadi problematik dan terjadi Tarik ulur kewenangan antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, menjadi diskursus untuk dikaji lebih jauh, salah satunya bagaimana tinjauan otonomi daerah dalam perizinan tersebut? serta sudahkan terbangun harmonisasi dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah saat ini? Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif dengan *literature research* (penelitian kepustakaan). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis-normatif.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa beberapa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah, dan lain-lain. Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya meliputi teori perundang-undangan, teori otonomi daerah, dan teori kewenangan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, perizinan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Minerba, sangat bertolak belakang dari prinsip otonomi daerah maupun bertentangan konstitusi negara UUD 1945 yang telah mengamanatkan, bahwa pemanfaatan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras. Walaupun secara substansi muatan tidak ada tumpang tindih dengan Undang-Undang lain termasuk Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Kata Kunci : Perizinan, Pertambangan Minerba, Otonomi Daerah

ABSTRACT

Bumi Indonesia is certainly very rich and abundant in natural resources, of course the maximum use for the welfare of the people is something that must be done by the state, as is also the mandate of the 1945 Constitution Article 33 paragraph 3. One of the potential natural resources is (Minerba). Mineral and Coal, which are still the main commodities in supporting the national economy, in addition, from Minerba mining is also a significant contributor to State revenues and a major sector in energy security and energy sovereignty. However, in the implementation of Minerba mining permits it is still problematic and there is a tug of war between the central and regional governments, after the issuance of Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal, it becomes a discourse for further study, one of which is how regional autonomy is reviewed in the licensing? and have harmonization been built with the current Regional Government Law? This research is included in normative research with literature research (library research). The approach used in this research is the juridical-normative approach. The legal materials used in this research include primary legal materials in the form of several laws and regulations as well as secondary legal materials which include books, scientific journals, and others. The theories used in this research include legislation theory, regional autonomy theory, and authority theory. The results of this study can be concluded that, mineral and coal mining permits as contained in the Mineba Law, are very different from the principle of regional autonomy and contradict the 1945 constitution which has mandated that the use of natural resources between the central and regional governments is carried out in an appropriate manner. fair and in harmony. Although in substance there is no overlap with other laws, including the Regional Government Law.

Keywords: *Licensing, Mineral and Coal Mining, Regional Autonomy*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Amien Fajar Khuzaeni

NIM : 17103040080

Judul : "Analisis Perizinan Perbandingan Pertambangan Bidang Minerba Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Maret 2021

Pembimbing

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum

NIP. 19730825 19903 1 004



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amien Fajar Khuzaeni
 NIM : 17103040080
 Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Perizinan Pertambangan Bidang Minerba Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**" adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Maret 2021

Penyusun



CBAJX019925435

Amien Fajar Khuzaeni

NIM. 17103040080



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-290/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERBANDINGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN BIDANG MINERBA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMIEN FAJAR KHUZAENI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040080
Telah diujikan pada : Jumat, 09 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6082736d63152



Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6082669767018



Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 608275ed77635



Yogyakarta, 09 April 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 60827e5115385

MOTTO

“Urip ora gampang, kabeh dilakoni kanti ngelmu lan laku”



“Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh diantara bintang-bintang”

(Soekarno)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan:

Kepada Allah SWT, yang telah memberikan kehidupan dan anugrah serta ilmu pengetahuan kepada saya

Kepada Ibu Pertiwi dan Negara Republik Indonesia, tanah tumpah darahku, dimana aku dilahirkan, dan dibesarkan hingga menutup mata kelak

Kepada Kedua orang tuaku yang telah mendidik, mengasihi dan membesarkanku

Kepada Para Guru-Guruku yang selalu memberikan pelita dalam kegelapan

Kepada Alamamterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai kawah candradimuka dimana aku dididik dan digembleng dengan cakrawala pengetahuan

Kepada Kawan-kawanku selalu senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam setiap gerak dan langkahku

Kepada dia yang kusemogakan menjadi pendamping hidupku kelak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penyusun haturkan kehadriat Allah SWT, atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya sehigga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Perizinan Pertambangan Bidang Minerba Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW.

Penyusun telah melakukan segala upaya dengan maksimal untuk menyelesaikan skripsi ini meskipun jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum dan bagi seluruh pembaca serta masyarakat, nusa dan bangsa. Oleh sebab itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kebaikan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah dengan ikhlas membantu penyelesaian skripsi ini, ucapan terimakasih penyusun ucapkan kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr Phil Al Makin, S.A.g, MA

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof Dr Drs H Makhrus, S.H, M.Hum
3. Bapak Ach. Tahir, SHI, LL.M., MA.. M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Bapak Faiq Tobroni, S.H, M.H. selaku plt Sekretaris Prodi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof Drs Ratno Lukito, MA, DCL selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik dan senantiasa sabar dalam mendampingi urusan akademik penyusun.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

8. Kedua orang tua penyusun, Bapak Agus Suyanto, S.Pd. dan Ibu Waryani yang senantiasa memberikan, doa, nasihat dan segala bentuk dukungan yang terbaik untuk anak semata wayangnya agar cita-cita penyusun dapat tercapai dan terwujud.
9. Semua saudara dan sanak famili penyusun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penyusun.
10. Kawan-kawan seperjuangan Ilmu Hukum 2017, yang sama-sama berjuang menimba ilmu dan *ngangsu kawruh*. semoga kesuksesan dan cita-cita dapat kita raih.
11. Teman-teman Kelas Ilmu Hukum B (Anwar Kuswanto, Aditio Mukhlis, Aina Ulfah, Desi Istikomah, Yunico Nur Widiyanto, dan yang lainnya).
12. Seluruh Kawan-kawan Kader DPC PERMAHI DIY (Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta). Terkhusus juga untuk segenap jajaran pengurus kabinet revolutif yang telah membersamai penyusun dalam mengemban amanah sebagai Ketua DPC PERMAHI DIY periode 2021-2023. PERMAHI JAYA !!!, SIAPA KITA ? INDONESIA!!!
13. Kawan-kawan KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi), tempat yang luar biasa bagi penyusun dalam belajar, berdiskusi dan berdialektika. Tidak lupa juga untuk Teman-teman KPK angkatan 10 (Fayasy Failaq, Atmaja Wijaya Said, Torik Abdul Aziz, Prima Tedi Febriansyah, Padri Irwandi, Rizqo Dzulqornain, Anggita Palupi Putri Utami, Sabila Imroatun Najah, Kholifah Kholifah, Dwi Nory, Sofa Aulia dan lainnya). SALAM KONSTITUSI !!!

14. Segenap Kawan-kawan KPS (Komunitas Peradilan Semu) Ilmu Hukum, tempat bagi penyusun belajar dan berpraktik dalam hukum acara peradilan. KPS JAYA !!!
15. Seluruh sahabat tercinta (LPM ARENA) Lembaga Pers Mahasiswa ARENA UIN Sunan Kalijaga, kawah candradimuka dalam penyusun menimba ilmu pengetahuan, mengkrontuksi pemikiran, gagasan serta narasi maupun literasi. SEJENAK NAMUN BERKESAN !!!
16. Segenap Kawan-kawan LSIH (Lingkar Studi Ilmu Hukum), (Edi Purnawan, Al Fatah Hidayat, Aufar Abdul Aziz, Zainul Mutaqin, Wahidul Halim, Raihan Akbar, Uswatun Ainiah dan yang lainnya. Terimakasih atas segala diskusi dan gagasannya, semoga LSIH terus semakin eksis dan progresif serta mampu mencetuskan gagasan dan pemikiran hukum yang visioner yang bermanfaat bagi tumbuh dan berkembangnya hukum di republik ini.
17. Segenap Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komusariat Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. YAKIN USAHA SAMPAI !!! STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
18. Teman-teman Kelompok 10 KKN-102 Sambas (Hadi Wiryawan, Annisa Robbiatun Tammimah, Lia Nurhayati, Yusika Intan Insiwi, Delina Restiani, Diwanti Pancasatiti, Napadiana, Sukma Wahyuni). Terima Kasih atas kebersamaannya.
19. Konco Penak (Fathorrachman, Khoirul Ma'arif). Terimakasih telah saling sama-sama membantu dan membesarkan satu sama lain, semoga pertemanan kita tetap terjalin sampai kapanpun dan dimanapun kedepannya.

Taklupa juga kepada Gubug Ngopi Mbah Digdo yang telah menjadi tempat penyusun dan kawan-kawan dalam menyusun skripsi ini.

20. Sahabat karib (Hawina Romli, Prima Tedi Febriansah) konco ngopi bareng (ngolah pikir). Terimakasih telah menjadi sahabat baik yang selalu mendengar keluh kesahku, serta selalu memberikan semangat, dukungan dan wejangan terbaik untuk mengarungi samudera kehidupan maupun problematika hidup yang ada. *Mugo-mugo Gusti Allah tansah mberkahi awake dewe lan dilancarke kabeh kang dadi panjangkane lur!!!*
21. Segenap Teman-teman Paguyuban Dimas Diajeng Kulon Progo. Salam Guyub, Kreatif, Berbudaya !!!
22. Segenap warga Kalurahan Ngargosari, Kapanewon Samigaluh, Kulon Progo. Terkhusus Keluarga besar Padepokan Tanjung Sari, Karang Taruna HIPENARI, Desa Wisata Widosari, SMA Negeri 1 Samigaluh dan yang lainnya.

Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan terindah dari Allah SWT yang telah mempertemukan kita. Penyusun juga berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum kedepannya

Aamiin ya Robbal Alamnin

Yogyakarta, 30 Maret 2021
Penyusun



Amien Fajar Khuzaeni

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | v |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 10 |
| E. Kerangka Teoritik | 12 |
| 1. Teori Otonomi Daerah | 12 |
| 2. Teori Kewenangan | 15 |
| 3. Teori Perundang-Undangan | 17 |
| F. Metode Penelitian..... | 21 |
| 1. Jenis Peneleitian..... | 21 |
| 2. Sifat Penelitian | 21 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Pendekatan Penelitian | 22 |
| 4. Bahan Hukum Penelitian | 22 |
| 5. Metode Analisis | 23 |
| G. Sistematika Pembahasan | 23 |
| BAB II TINJAUAN TEORI PERUNDANG-UNDANGAN DAN SISTEM OTONOMI DAERAH | 25 |
| A. Tinjauan Perundang-undangan..... | 25 |
| 1. Pengertian Peundang-undangan..... | 25 |
| 2. Konsep Perundang-undangan di Indonesia..... | 29 |
| B. Otonomi Daerah..... | 37 |
| 1. Pengertian | 37 |
| 2. Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia | 40 |
| 3. Desentralisasi Pemerintah Daerah | 43 |
| BAB III PERIZINAN PERTAMBANGAN BIDANG MINERBA DI INDONESIA | 51 |
| A. Hukum Pertambangan di Indonesia..... | 51 |
| B. Periodisasi Perizinan Pertambangan Minerba di Indonesia | 57 |
| C. Pengaturan Perizinan Pertambangan Minerba di Indonesia..... | 64 |
| 1. Pengaturan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 | 64 |
| 2. Pengaturan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 | 71 |

| | |
|---|------------|
| 3. Peraturan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 | 80 |
| 4. Perbandingan Perizinan Pertambangan Minerba | 81 |
| BAB IV ANALISIS PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERBA DI INDONESIA..... | 84 |
| A. Aspek Otonomi Daerah Dalam Perizinan Pertambangan Minerba | 84 |
| B. Harmonisasi Perizinan Pertambangan Minerba | 93 |
| BAB V PENUTUP..... | 97 |
| A. Kesimpulan | 97 |
| B. Saran..... | 98 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 100 |
| CURICULUM VITAE..... | 104 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dianugerahi sumber daya alam berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan hingga saat ini Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan galian pertambangan sebagai modal pembangunan.¹ Konstitusi negara Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan secara jelas menyatakan bahwa “*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*”. Melalui landasan konstitusional inilah negara diberikan wewenang yang didelegasikan kepada pemerintah untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya demi terwujudnya tujuan negara yakni memajukan kesejahteraan umum. Namun dalam implementasinya, negara acapkali dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial, termasuk menyeimbangkan pertumbuhan dan pemerataan. Refleksi saat ini adalah penguasaan negara lebih mendominasi pemanfaatannya, sehingga perlu penyeimbangan dalam hal regulasi maupun kebijakan pengelolaan². Dalam hal ini keberimbangan antara pemerintah pusat

¹.Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2012),hlm 103.

² *Ibid*

dan daerah dalam pengelolaan terhadap sumber daya alam menjadi sebuah keniscayaan. Pun demikian, konstitusi negara telah juga mengatur secara eksplisit dalam pasal 18 A ayat 2 yang menyatakan bahwa

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang undang.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa mineral dan batubara atau sering disebut (Minerba) menjadi salah satu kekayaan alam yang terkandung dalam perut bumi Indonesia, yang memang potensinya begitu besar serta menjadi penopang perekonomian nasional. Menurut catatan Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), sektor mineral dan batu bara masih menjadi salah satu penyumbang penerimaan Negara yang cukup besar. Tercatat hingga Juni 2018, mengalir Rp 20,1 triliun ke kas negara yang berasal dari royalti, penjualan hasil tambang, dan iuran tetap minerba, sedangkan peningkatan total sumber daya dan cadangan batubara nasional, dari yang semula 125 miliar ton sumber daya dan 25 miliar ton cadangan di tahun 2017, menjadi sekitar 166 miliar ton sumberdaya dan 37 miliar ton cadangan.³ Berkaca pada data tersebut, memang batubara masih menjadi sektor utama dalam ketahanan energi maupun kedaulatan energi. Oleh karena itu, tentunya negara dalam mengelolanya tidak boleh serampangan maupun ugal-ugalan dalam membuat segala regulasi dan kebijakan yang merugikan

³ “Rekonsiliasi Data: Sumber Daya Batubara Indonesia Kini 166 Miliar Ton, Cadangan 37 Miliar Ton”, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/rekonsiliasi-data-sumber-daya-batubara-Indonesia-kini-166-miliar-ton-cadangan-37-miliar-ton>, akses 30 September 2020.

kepetingan umum (rakyat), yang tentunya titik tekan terpenting dari itu semua ialah bahwa negara harus profesional, optimal, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta harus memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Selaras dengan itu, arti pentingnya pengelolaan sumber daya alam berupa bahan tambang mineral dan batu bara terlihat dari diktum menimbang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang menurut penulis mengandung beberapa hal, yaitu:

1. Berperan penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak;
2. Dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat;
3. Mendorong perekonomian nasional dan daerah secara berkelanjutan;
4. Pengelolaannya mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan.

Dalam Penjelasan Umum, dijabarkan pokok-pokok pikiran Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, yaitu:

- a. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh Negara dan pengembangan serta pelayanannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
- b. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

- c. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
- d. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
- e. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
- f. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.⁴

Suatu hal yang mendasar dalam pertambangan adalah terkait dengan masalah perizinan, karena memang perizinan merupakan pintu utama dalam seluruh aspek kegiatan usaha pertambangan batubara. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana Diana Yusyanti, bahwa perizinan merupakan kategori terpenting dari keputusan administrasi, Negara (*beschikking*) yang berbentuk keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan

⁴ Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, (Bangka Belitung: UBB Press, 2018), hlm. 19-20.

ketentuan ketetapan perintah⁵ Di samping itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan, izin merupakan instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi negara sebagai sarana untuk mengendalikan tingkah laku dan tindakan warga masyarakat serta suatu tindakan yang karena alasan kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus dari pemerintah.⁶

Maka dari itu segala aktivitas kegiatan pertambangan harus diatur dalam hukum positif secara kongkrit, jelas dan tegas dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan serta prinsip *good governace*, hal tersebut senada apa yang diungkapkan oleh Prayudi Atmosudiro, bahwa fungsi pemerintah adalah menyelenggarakan undang-undang secara konkret, kasual dan individual⁷. Sebagai sesuatu hal mutlak yang dilakukan mekanisme perizinan pertambangan dalam beberapa waktu baik sebelum atau setelah era otonomi daerah mengalami perubahan terutama dalam hal kewenangan perizinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam kenyataannya memang banyak sekali tumpah tindih ataupun disharmonisasi dalam muatan perundang-undangan terkait pertambangan dan juga pemerintahan daerah, titik tekan dari hal tersebut ialah lebih pada proses kewenangan pemberian izin pertambangan.

⁵ Diana Yusyanti, "Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16 No. 3 (September 2016) hlm 316.

⁶ Philipus Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1992), hlm 4.

⁷ Prayudi Atmosudiro, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm 50.

Diawali dari terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, dimana materi substansi UU tersebut sangat sentralistik, segala hal terkait perizinan dikomandoi pemerintah. Selanjutnya, bergulirnya reformasi membuka peluang berlangsungnya otonomi daerah, hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 10 UU tersebut menyatakan “Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dari pasal tersebut timbul penafsiran bahwa pengurusan dan pengaturan dan pengaturan pertambangan juga termasuk yang telah diserahkan kepada daerah otonom, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang memuat perincian pembagian kewenangan antara Pemerintah, provinsi dan Kabupaten/Kota ternyata urusan tersebut dalam hal ini pertambangan termasuk urusan yang juga diserahkan kepada daerah otonom, sehingga menjadi kewenangan pemerintah daerah.⁸ Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah banyak sekali perubahan yang memberikan porsi kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya dalam termasuk mineral dan

⁸ Tri Haryati, *Era Baru Hukum Pertambangan, Di bawah Rezim UU No 4 Tahun 2009*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 95-96.

batu bara⁹ terkhusus pada sinkronisasi hubungan koordinatif Kabupten/Kota dengan Propinsi terkait dengan sinkronisasi pembuatan PERDA (Peraturan Daerah) karena masih banyak tumpang tindih regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya, persoalan perizinan pertambangan mineral dan batu bara diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dalam UU ini memberikan kewenangan yang seimbang antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan dikenalnya rezim perizinan tidak menggunakan kontrak, dimana sebagai peran daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dapat teridentifikasi dalam UU ini.¹⁰

Sebagaimana dalam proses pengeluaran IUP (Izin Usaha Pertambangan) terlihat adanya pembagian peran secara jelas. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi..” Disini jelas bahwa ada suatu tarik ulur terhadap persoalan perizinan pertambangan mineral yang tidak terlibatnya pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaannya, dimana semuanya ditarik oleh Pemerintah pusat dan maupun didelegasikan pada Pemerintah Provinsi. Disamping itu, terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara praktis telah mengambil alih seluruh perizinan

⁹ Diana Yusyanti, “Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16 No. 3 September 2011), hlm. 310.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 137.

pertambangan bidang Mineral dan Batubara, di mana semuanya menjadi tersentralisasi kepada Pemerintah Pusat, di mana Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, praktis tidak memiliki wewenang dalam perizinan pertambangan minerba.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ANALISIS PERBANDINGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN BIDANG MINERBA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Otonomi daerah dalam pengaturan perizinan pertambangan minerba dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah?
2. Bagaimana Harmonisasi antara ke 2 Undang-Undang Tersebut terkait pengaturan tentang perizinan pertambangan minerba?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penyusun memiliki tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk menjelaskan dan memahami pengaturan perizininan pertambangan bidang minerba dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemertintahan Daerah dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan.

2. Untuk menjelaskan dan memahami Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai. Maka hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan bisa memberikan kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Menambah dan memperkaya khasanah keilmuan maupun referensi ilmiah, serta pengembangan wawasan keilmuan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pertambangan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan, bisa memberi masukan terhadap Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan pertambangan minerba. Disamping itu berharap agar lembaga legislasi dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bertindak cermat dalam memutuskan regulasi terkait dengan pengelolaan Minerba serta berharap menjadi masukan Dewan Perwakilan Daerah dalam perannya mengawal urusan kedaerahan

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelusuran literatur terkait dengan tema yang diangkat oleh penyusun “Analisis Perizinan Pertambangan Bidang Minerba Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara Dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”. Penulis menemukan beberapa literatur hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Karya Ilmiah *Pertama* ditinjau dari skripsi yang disusun oleh Maylani Putri Gunavy dengan judul “Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomot 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Maqasyid asy syari’ah). Penelitian ini diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016.¹¹ Penelitian ini membahas tentang penerbitan IUP dalam pengusahaan minerba terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur dengan analisis maqasyid as syariah. Berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penyusun, skripsi ini akan membahas aspek harmonisasi perizinan pertambangan minerba dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹¹ Maylani Putri Gunavy, Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomot 4 Tahun 2009 tentang Pertambanagn Mineral dan Batubara Perspektif Maqasyid asy-Syari’ah), *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Karya Ilmiah *Kedua* ditinjau dari skripsi yang disusun oleh Prakoso Anto Nugroho dengan judul “Tinjauan Yuridis Izin Usaha Pertambangan Batubara Dalam Hal Investasi Berkaitan Dengan Moratorium Kehutanan”. Penelitian ini diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2012¹². Penelitian ini membahas tentang pengaturan investasi pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, dan Pengaturan di Kementerian Kehutanan yang berkaitan dengan izin pertambangan, serta kepastian hukum pertambangan setelah adanya moratorium kehutanan. aspek harmonisasi perizinan pertambangan minerba dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Minerba Dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Karya Ilmiah *Ketiga*, ditinjau dari skripsi yang disusun oleh Asfi Nurfaddilah Sugiati yang berjudul “Pemberian Izin Usaha Pertambangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah” yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2017¹³. Penelitian ini membahas izin kewenangan pertambangan serta kewenangan izin pertambangan yang berkepastian hukum. aspek harmonisasi perizinan pertambangan minerba

¹² Prakoso Anto Nugroho, Tinjauan Yuridis Izin Usaha Pertambangan Batubara Dalam Hal Investasi Berkaitan Dengan Moratorium Kehutanan, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

¹³ Asfi Nurfaddilah Sugiati, Pemberian Izin Usaha Pertambangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jember tahun, 2017.

dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Minerba Dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Karya Ilmiah *Keempat*, ditinjau dari skripsi yang disusun oleh Anwar Habibi Siregar yang berjudul “Pengelola Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Minerba,” Penelitian ini diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013¹⁴. Penelitian ini membahas siapakah yang berhak mengelola barang tambang dalam hukum islam dan hukum positif. aspek harmonisasi perizinan pertambangan minerba dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dari dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri, dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Terdapat 2 jenis penggolongan otonomi yakni luas maupun terbatas. Otonomi terbatas yakni apabila segala urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan

¹⁴ Anwar Habibi Siregar, *Pengelola Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Minerba*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

pengembangan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Lalu, apabila sistem supervise dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengelola rumah tangga daerahnya serta sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah menimbulkan keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang membatasi ruang gerak otonomi daerah. Sedangkan, otonomi luas menitikberatkan pada prinsip bahwa semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat.¹⁵ Dalam Otonomi daerah setidaknya terdapat 3 asas dalam menyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yakni:

a. Desentralisasi.

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah mendefinisikan pengertian desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁶. Sedangkan menurut para ahli hukum Indonesia, desentralisasi didefinisikan sangat beragam. Menurut RDH Koesoemahatmadja, secara harfiah ialah melepaskan diri dari pusat, Joenarto mendefinisikan desentralisasi merupakan wewenang dari Negara kepada pemerintah local untuk mengatur dan mengurus

¹⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm 30.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (8).

urusan rumah tangganya. Sedangkan Irawan Soejito mengartikan desentralisasi sebagai pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.¹⁷ Dari pemaknaan beberapa pakar dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal, diantaranya: (1) desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan; (2) desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan; (3) desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan; serta (4) desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.¹⁸

b. Dekonsentrasi

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah mendefinisikan pengertian Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.¹⁹

c. Tugas Pembantuan

Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah mendefinisikan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah

¹⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm 65.

¹⁸ Untung Dwi Hananto, "Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah DAERAH," *Jurnal Undip*, Vol. 4:2 (April 2011), hlm 205.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (8).

Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Tujuan diberikannya tugas pembantuan (*Medebewind*) adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Selain itu pemberian tugas pembantuan juga bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya²⁰.

2. Teori Kewenangan

Secara umum kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik, yang dijabarkan sebagai hak untuk menjalankan urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah. Pemerintah mempunyai kewenangan, sehingga berhak untuk mengeluarkan perintah, melakukan suatu perbuatan tertentu dan membuat suatu perundang-undangan. Menurut S.F. Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-

²⁰ Sadu Wasistiono, Etin Indrayani, dan Andi Pitono, *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, (Bandung: Fokus Media, 2006), hlm 2.

hubungan hukum. Hal sama juga disampaikan oleh Ridwan HR bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah sesuai dengan prinsip negara hukum dan asas legalitas. Selain itu menurut Bagir manan sebagaimana dikutip Ridwan HR wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*), kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.²¹ Maka dari itu wewenang tersebut berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumberkan pada peraturan perundang-undangan itu memuat 3 (tiga) cara, sebagaimana didefinisikan oleh H.D van Wijk/ Wilem Konjinenbelt, yakni sebagai berikut:²²

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi merupakan pelimpahan wewenang dari suatu organ pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalankan oleh organ lain atas nama dirinya.²³

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 99.

²² Sovia Hasanah, "Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat", *Hukum Online.com*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5816ab6ea74a7>, diakses pada 4 September 2020.

Selanjutnya, dalam penyerahan wewenang, sifat dan isi wewenang, maupun pelaksanaan wewenang tunduk pada batasan-batasan yuridis, terdapat aturan-aturan tertulis dan tidak tertulis. Disamping itu, dalam negara hukum juga dianut prinsip bahwa setiap penggunaan kewenangan pemerintahan harus disertai dengan pertanggungjawab hukum.²⁴

3. Teori Perundang-Undangan

Secara harfiah perundang-undangan berasal dari istilah “Undang-Undang”, dengan awalan “per” dan akhiran “an”. Imbuhan Per-an menunjukkan arti dari segala hal yang berhubungan dengan undang undang. Sedangkan secara maknawi, pengertian perundang-undangan belum ada kesepakatan dikalangan para ahli hukum. Ketidaksepakatan para ahli hukum sebagian besar ketika sampai pada persoalan apakah perundang-undangan mengandung arti proses pembuatan atau mengandung arti hasil (produk) dari pembuatan perundang-undangan. Istilah perundang-undangan untuk menggambarkan proses dan teknik penyusunan atau pembuatan keseluruhan Peraturan Negara, sedangkan istilah peraturan perundang-undangan untuk menggambarkan keseluruhan jenis-jenis atau macam Peraturan Negara. Dalam arti lain Peraturan Perundang-undangan merupakan istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis (bentuk) peraturan (produk hukum tertulis) yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat oleh Pejabat Lembaga yang berwenang. Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No 12

²⁴ *Ibid*, hlm. 109.

Tahun 2012 tentang Pembentukan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasar pada pengertian-pengertian diatas, kiranya dapat ditegaskan bahwa “hukum” adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, sedangkan “perundang-undangan” adalah proses dan teknik penyusunan dari himpunan peraturan hukum. Dengan demikian dapat menarik sebuah garis besar bahwa suatu hukum harus diproduksi sebagai produk hukum dengan sebuah proses dan teknik yang kemudian disebut sebagai Peraturan Perundang-undangan.²⁵

Sebagai Negara hukum, tentunya segala aspek yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum. Begitupun pemerintahan harus sesuai dengan sistem hukum nasional, karena prinsip Negara hukum yang dianut Indonesia adalah Negara hukum modern, yaitu Negara hukum pancasila, maka fungsi peraturang perundang-undangan menjadi instrument terpenting dalam mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan sesuai dengan tujuan negara.²⁶ Disamping itu dalam aspek pembentukan perundang-undangan harus memenuhi kaidah-kaidah hukum Di

²⁵ Roy Marthen Monthy, *Ilmu Perundang-undangan*, (Makasar: Perpusnas, 2017), hlm 13.

²⁶ Rahendro Jati, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang yang Responsif", *Jurnal Rechtvinding*, Vol 1 No 2, Desember 2012

dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas di bagi menjadi dua, yaitu asas Pembentukan Peraturan-undangan dan asas Materi muatan Peraturan-undangan.

a. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- 1) Asas kejelasan tujuan;
- 2) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- 3) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- 4) Asas dapat dilaksanakan;
- 5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- 6) Asas kejelasan rumusan; dan
- 7) Asas keterbukaan.

b. Asas Materi muatan Peraturan Perundang-undangan

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- 1) Asas pengayoman;
- 2) Asas kemanusiaan;
- 3) Asas kebangsaan;
- 4) Asas kekeluargaan;
- 5) Asas kenusantaraan;
- 6) Asas bhinneka tunggal ika;
- 7) Asas keadilan;
- 8) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- 9) Asas ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- 10) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.²⁷

Sementara itu menurut ahli sebagaimana dikemukakan oleh A.HamidS.Attamini sebagaimana dikutip oleh Maria Farida yang mengatakan

²⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

bahwa pembentukan peraturan perundang–undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh cita negara hukum yang tidak lain adalah Pancasila, yang oleh A. Hamid S. Attamimi diistilahkan sebagai bintang pemandu, prinsip negara hukum dan konstitusionalisme, di mana sebuah negara menganut paham konstitusi.

Lebih lanjut mengenai asas hukum, A. Hamid. S. Attamimi, mengatakan jika dihubungkan pembagian atas asas formal dan materil, maka pembagiannya sebagai berikut:

a. Asas–asas formal:

- 1) Asas tujuan yang jelas.
- 2) Asas perlunya pengaturan.
- 3) Asas organ / lembaga yang tepat.
- 4) Asas materi muatan yang tepat.
- 5) Asas dapat dilaksanakan.
- 6) Asas dapat dikenali.

b. Asas–asas materil:

Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental

Negara yakni:

- 1) Asas sesuai dengan hukum dasar negara.
- 2) Asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum.
- 3) Asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, pada dasarnya menunjuk pada bagaimana sebuah peraturan perundang-undangan dibuat, baik dari segi materi-materi yang harus dimuat dalam peraturan

perundang-undangan, cara atau teknik pembuatannya, akurasi organ pembentuk, dan lain-lain.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penyusun dalam mencari atau menemukan data-data penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, ensklopedi, kamus, dokumen, majalah, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.²⁹ Penelitian pustaka ini dilimitasi terhadap kegiatan berkaitan dengan bahan-bahan koleksi perpustakaan saja, tanpa membutuhkan sumber dari data empiris.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penyusun akan menguraikan secara sistematis tentang perizinan pertambangan bidang minerba dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁸ Maria Farida Indarti, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), hlm 310.

²⁹ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 08:01, (Mei 2014), hlm. 68.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif dilakukan karena penyusun dalam risetnya mengumpulkan teks-teks hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung maupun tidak berkaitan secara langsung dalam pengaturan perizinan pertambangan bidang minerba serta dan beberapa aspek yang akan penyusun tinjau adalah dari segi yuridis, filosofis dan sosiologis.

4. Bahan Hukum Penelitian

Penyusun menggunakan tiga bahan hukum dalam melengkapi penelitian ini, yakni bahan primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kaitan secara langsung dengan dalam pengaturan perizinan pertambangan bidang minerba.

Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan pertambangan bidang minerba mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pertambangan, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemernitahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, maupun artikel-artikel serta hasil pendapat ahli yang berhubungan dengan obyek

kajian. Sedangkan bahan hukum tersier bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus dan ensiklopedia.

5. Metode Analisis

Untuk memperdalam kajian dan deskripsi yang penyusun lakukan dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian penyusun menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dalam menarik kesimpulan dilakukan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Perizinan Pertambangan Bidang Minerba Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Minerba Dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, maka sistematika penulisan yang digunakan akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua berisikan tinjauan teoritis terkait teori otonomi daerah, teori kewenangan dan teori peundang-undangan yang akan dijadikan sebagai pisau analisis rumusan masalah.

Bab ketiga membahas tentang proses dan mekanisme perizinan pertambangan bidang minerba dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya serta Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemertintah Daerah serta Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bab keempat berisi analisis hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai tinjauan Otonomi Daerah dan Harmonisasi dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemertintah Daerah sudah terjadi harmonisasi.

Bab kelima merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun sampaikan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan perizinan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur bahwa segala bentuk izin usaha pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat kecuali perizinan SIPB dan IPR yang dapat didelegasikan kewenangannya pada pemerintah daerah. Maka otomatis kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam (mineral dan batubara) menjadi hilang, hal ini sangat bertolak belakang dari prinsip otonomi daerah maupun bertentangan konstitusi negara yakni Pasal 18A ayat 2 UUD NRI 1945 yang berbunyi "*Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang*". Walaupun sebenarnya dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menunjukkan semangat otonomi daerah dengan adanya pembagian kewenangan urusan pusat dan daerah, namun terbitnya

UU Minerba ini praktis telah mendelegitimasi kewenangan pemerintah daerah yang sebelumnya diatur dalam UU Pemda tersebut.

2. Harmonisasi dalam kedua perundang-undangan, dapat kita dari kacamata asas perundang-undangan, yaitu *Lex sepcialis deroget legi generali*, pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bersifat *Lex generali*, karena sifat peraturannya umum dengan hanya mengatur kewenangan dalam izin pertambangan. Sedangkan dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan *Lex specialis* yang bersifat peraturan khusus dalam seluruh aspek yang berkaitan dengan pertambangan minerba juga termasuk substansi perizinan didalamnya, selain itupun dalam asas lain *Lex posteriori deroget legi priori* yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama, dalam hal ini UU Minerba merupakan peraturan yang terbaru, maka secara otomatis menegasikan peraturan perundang-undangan lain yang juga mengatur perihal izin minerba termasuk UU PEMDA.

B. Saran

1. Pemangku kebijakan dalam hal ini Pemerintah maupun DPR, dalam membuat kebijakan harus paham betul terhadap undang-undang yang sedang dibentuk. Mengetahui dengan komprehensif undang-undang apa saja yang terkait dengan undang-undang yang sedang dibentuk atau disusun. Mungkin kedepan pembuat undang-undang perlu menerapkan

metode *omnibus* dalam sumber daya alam sehingga regulasi dalam pengaturan sumber daya alam tidak terpecah-pecah dan saling tumpang tindih.

2. Kebijakan mengenai regulasi pertambangan mineral dan Batubara terlebih dahulu dievaluasi secara menyeluruh, untuk kemudian menentukan *grand design*, prinsip, dan tujuan yang akan dicapai dari penataan regulasi tersebut. Sehingga setiap regulasi yang dirumuskan dan diundangkan memiliki harmoni satu sama lain dan dapat diterapkan dalam menjawab kebutuhan yang ada. Selain itu juga diperlukan *political will* dari pemangku kebijakan agar peraturan yang dibuat tetap berorientasi pada tujuan Pasal 18 ayat 5 dan 33 ayat 3 UUD 1945 serta berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemernitahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 002/PUU-1/2003

Buku

Sutedi, Adrian, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Haryadi, Dwi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Bangka
Belitung: UBB Press, 2018.

Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Fakultas Hukum
Universitas Airlangga, 1992.

Atmosudiro, Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
1995.

Haryati, Tri, *Era Baru Hukum Pertambangan, Di bawah Rezim UU No 4 Tahun
2009*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2009.

Sadu Wasistiono, dkk, *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, Bandung: Fokus
Media, 2006.

Nugraha, Safitri, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: FH UI, 2007.

Monthy, Roy Marthen, *Ilmu Perundang-undangan*, Makasar: Perpunas, 2017.

Indarti, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2007. Ishom, Muhamad, *Legal Drafting*, Malang: Setara Press, 2017.

Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015

Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

HS, Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH FH UII, 2001.

Skripsi, Jurnal, Makalah

Yusyanti, Dianna, “Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.16 No. 3, September 2016.

Putri Gunavy, Maylani, “Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambanagn Mineral dan Batubara Perspektif Maqasyid asy syari’ah.”), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

Prakoso Anto Nugroho, “Tinjauan Yuridis Izin Usaha Pertambangan Batubara Dalam Hal Investasi Berkaitan Dengan Moratorium Kehutanan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Sugiati, Asfi Nurfaddilah, “Pemberian Izin Usaha Pertambangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jember tahun, 2017.

Siregar, Anwar Habibi, “Pengelola Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Minerba”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Harahap, Nursapia, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra’*, Volume 08, No. 01, Mei, 2014.

- Hananto, Untung Dwi, “Asas Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,” *Jurnal Undip*, Vol. 4:2, April 2011.
- Jati, Rahendro, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang yang Responsif”, *Jurnal Rechtvinding*, Vol 1 No 2, Desember 2012.
- Yulia Devi Ristanti. Eko Handoyo, “Undang-Undang Otonomi Daerah dan Pemabangunan Otonomi Daerah,” *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, Volume 2 Nomor 2, April 2017.
- Elvalina, Dedis, “Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jurnal JOM Fakultas Hukum, Volume 3 Nomor 1, Oktober 2016.
- Jimly Ash-Shidiqie,”Struktur Ketatanegaraa Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945”, *Makalah* disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003,
- Bhenyamin Hossein, “Otonomi Daerah: Review implementasi dan prospek kedepan”, *Makalah* disampaikan pada Temu Refleksi Politik dan Pemerintahan Daerah diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 15 Januari 2004.
- M.Nasroen, *Makalah Sekitar Otonomi*, (Jakarta: J.B Wolters, 1951)
- Bagir Manan, “Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah”, *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional diselenggarakan Fakultas Hukum Unpad, Bandung
- Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2018)

Internet, Wawancara

“Rekonsiliasi Data: Sumber Daya Batubara Indonesia Kini 166 Miliar Ton, Cadangan 37 MiliarTon”,<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/rekonsiliasi-data-sumber-daya-batubara-Indonesia-kini-166-miliar-ton-cadangan-37-miliar-ton>, akses 30 September 2020.

Sovia Hasanah, “Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat”, *Hukum Online.com*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5816ab6ea74a7>, diakses pada 4 September 2020.

Ahmad Redi, “Sengkarut Legislasi Mineral dan Batubara”, *Hukum Online.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f14365e34c7f/sengkarut-legislasi-mineral-dan-batubara-oleh--ahmad-redi?page=2>, diakses 15/12/2020 pukul 01.30 WIB.

Wawancara dengan Dr Ahmad Redi, SH. M.Hum, Pakar Hukum Pertambangan

CURICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Amien Fajar Khuzaeni
Tempat, Tanggal Lahir : Laki-Laki
Jenis Kelamin : Kulon Progo, 2 Oktober 1999
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Ngaliyan, Gunung B 55/18, Ngargosari,
 Samigaluh, Kulon Progo, D.I Yogyakarta
No. Handphone : 081225421625/HP 081229735283
Email : amienfajar99@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

1. TK Pertiwi Samigaluh 2005
2. SD Negeri Totogan 2006-2011
3. SMP Negeri 2 Samigaluh 2011-2014
4. SMA Negeri 1 Samigaluh 2014-2017
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Ilmu Hukum 2017-Sekarang

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Kursus Kepemiluan KPU DIY 2016
2. Sekolah Bahasa dan Sastra Balai Bahasa DIY 2016
3. Training Kepemudaan Indonesian Youth Dream 2018
4. Sekolah Keadvokatan DPC Permahi DIY 2018
5. Pelatihan Keadvokatan Prodi Ilmu Hukum 2017
6. Certificate Contract Drafting Skills 2019

7. Sekolah Politik dan Advokasi LEM FH UII 2019
8. Karya Lembaga Bantuan Hukum LBH Yogyakarta 2019

PENGALAMAN ORGANISASI

1. PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia)
2. Sanggar Seni Tanjung Sari
3. Forum Putra Putri Ngargosari.
4. Ikatan Mahasiswa Kulon Progo (IMKP)
5. Paguyuban Dimas Diajeng Kulon Progo
6. Komunitas Turun Tangan Yogyakarta
7. Komunitas Peradilan Semu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Komunitas Permehati Konstitusi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hormat Saya

Amien Fajar Khuzaeni

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA